



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 381/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA TANJUNG KECAMATAN  
JAMPANG KULON KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Tanjung Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Tanjung Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA TANJUNG KECAMATAN JAMPANG KULON KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Tanjung Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi  
Pada tanggal : 14 November 2020  
AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA TANJUNG

Ttd.

**(HERDIANA)**

Untuk **SALINAN** yang Sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUKABUMI  
 NOMOR 381/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
 PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA  
 TANJUNG KECAMATAN JAMPANG KULON  
 KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI  
 DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA  
 DI KECAMATAN JAMPANG KULON KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AJIDIN	L	Kp. Pasirmalang 02/01
2.	M NURPALAH	L	Kp. Cipeundeuy 05/03
3.	ALDI	L	Kp. Negla mekar 07/05
4.	SARTIKA SARI	P	Kp. Negla Babakan 06/05
5.	ISLAHUDIN	L	Kp Cipeundeuy 05/03
6.	JENI	L	Kp. Cisoka 05/01
7.	IKSAN NURHALIKIN	L	Kp. Cisoka 05/01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MULYANA	L	Kp. Cipeundeuy 05/03
2.	UJANG USEP	L	Kp. Cipeundeuy 03/03
3.	SILVIANI	P	Kp. Cipeundeuy 03/03
4.	MISBAH	L	Kp. Cipeundeuy 05/03
5.	YUDA SASMITA	L	Kp. Cipeundeuy 03/03
6.	BAGJA MUNGgaran	L	Kp. Datar Sari 01/03
7.	AGUNG GUMELAR	L	Kp. Datar Sari 01/03

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KAKAN RUSKANDI	L	Kp. Pasirmalang 01/01
2.	YANA SUNJANA	L	Kp. Pasirmalang 01/01
3.	RAJIB HILAL MUSADAD	L	KP. Cisapi 04/04
4.	AI DAHLIA	P	Kp. Cipeundeuy 05/03
5.	RANGGA SUCIPTO	L	Kp. Pasirmalang 01/01
6.	SITI SYARAH AULIA	P	Kp. Kebon Jambu 06/04
7.	E SUTISNA	L	Kp. Cidangdeur 05/04

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUROH RATNASARI	P	Kp. Kebon Jambu 06/04
2.	PIPIK NURMAWAN	L	Kp. Kebon Jambu 08/04
3.	ISNAENI	P	Kp. Kebon Jambu 06/04
4.	DONA SITI NURCAHYANI	P	Kp. Kebon Jambu 06/04
5.	AKBAR SOLEH	L	Kp. Kebon Jambu 06/04
6.	NASRULOH	L	Kp. Kebon Jambu 06/04
7.	DETI KURNIA	P	Kp. Kebon Jambu 08/04

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TAQWA RAHMAT GUMELAR	L	Kp. Cibarusah 02/04
2.	SITI NURWIDA	P	Kp. Kebon Jambu 08/04
3.	PIPA NURLAELA	P	Kp. Cibarusah 02/04
4.	YELI YULIANTI	P	Kp. Cibarusah 02/04
5.	SAMSUL RIJAL HANAFI	L	Kp. Cibarusah 02/04
6.	HUSNI MUBAROK	L	Kp. Mandala 07/04
7.	RIYANA	L	Kp. Cibarusah 02/04

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NANI NURANI	P	Kp. Negla Babakan 06/05
2.	IHSAN	L	Kp. Neglasari 02/05
3.	NAOPAL MAULANA	L	Kp. Negla Babakan 06/05
4.	RANI YULIANA	P	Kp. Neglasari 01/05

5.	NANA SURYANA	L	Kp. Neglasari 01/05
6.	MALIK MAULANA	L	Kp. Neglasari 02/05
7.	RESA PERTIWI	P	Kp. Negla mekar 08/05

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DENENG KUSNADI	L	Kp. Sukamulya 04/05
2.	BUDIMAN AKBAR	L	Kp. Sukamulya 04/05
3.	WARTI LESTARI	P	Kp. Sukamulya 04/05
4.	WITWIT	P	Kp. Neglasari 02/05
5.	RIFAL PADILAH	L	Kp. Negla Babakan 06/05
6.	SALDI ARDIANSYAH	L	Kp. Sukamulya 04/05
7.	RESMA MEILANI	P	Kp. Negla mekar 08/05

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEDE FITROH ABDUL WARIS	L	Kp. Cihaurseah 03/06
2.	ASEP DARYANA	L	Kp. Bolenglang 02/06
3.	ABDUL FATAH	L	Kp. Lampingsari 04/03
4.	MUHAJIR LUBIS	L	Kp. Cihaurseah 03/06
5.	ANDINI NARAPADIA	L	Kp. Haur mekar 07/06
6.	KADARISMAN	L	Kp. Cihaurseah 03/06
7.	NAZARUDIN	L	Kp. Babakan loa 02/03

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YUDI HAPIDI	L	Kp. Bolenglang 01/06
2.	AHMAD SURYAMAN	L	Kp. Bolenglang 01/06
3.	UJANG ARISANDI	L	Kp. Bolenglang 02/06
4.	AI NURHASANAH	P	Kp. Bolenglang 02/06
5.	FREDY SETIAWAN	L	Kp. Sukamulya 04/05
6.	ASEP RAHMAT HIDAYAT	L	Kp. Bolenglang 01/06
7.	ILHAM NURJAMAN	L	Kp. Sukamulya 04/05

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUYATNA	L	Kp. Babakan loa 02/03
2.	SATIMAN	L	Kp. Lampingsari 04/03
3.	YAYAN MULYANA	L	Kp. Lampingsari 04/03
4.	DEPI PITRIANI	P	Kp. Datar Sari 01/03
5.	UJANG MULMA	L	Kp Lamping sari 04/03
6.	SARIP KELANA	L	Kp Lamping sari 04/03
7.	NURPALAH	L	Kp. Babakan loa 02/03

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ROHMAT	L	Kp. Tanjung 03/02
2.	NURAI DA	P	Kp. Tanjung 03/02
3.	RINI MARDIANI	P	Kp. Lampingsari 04/03
4.	ASEP DEDI P	L	Kp. Cijaringao 02/02
5.	SULTON MUNAWAR	L	Kp. Tanjung 03/02
6.	WANDI SANUSI	L	Kp. Tanjung 03/02
7.	HENDRA	L	Kp. Tanjung 03/02

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN/DESA TANJUNG

Untuk **SALINAN** yang Sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ttd.

(HERDIANA)